6

PANTI PIJAT

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sidangnya di Jakarta Pada tanggal 27 Ramadhan 1402 H, yang bertepatan tanggal 19 Juli 1982 M, setelah :

Membaca : Surat dari Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, atas permintaan Majelis Ulama Tingkat II Kotamadya Palembang yang mendapat pertanyaan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang.

Memperhatikan : Bahwa Panti Pijat yang berpraktek pada masa sekarang ini menyangkut beberapa masalah:

1. Allah berfirman pada Surah An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ

بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور 30-31)

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:" Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah kbih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka buat "Katakanlah kepada wanita yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

2. Melihat aurat hanya dibolehkan misalnya pada obat-mengobati dan ketika akan meminang.
3. Khalwah (berduaan antara jenis yang berbeda)

   Dari Amir bin Rabiah, berkata Rasulullah SAW : *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah ia sekali-kali akan berduaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan."* (Riwayat Ahmad)

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda : *"Janganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita kecuali bersama mahramnya."* (Diriwayatkan oleh Syakhain Bukhari dan Muslim).

4. Pengobatan

   "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan bersamanya obat. Maka bertobatlah wahai anak cucu Adam dan janganlah bertobat dengan yang haram." (HR Abu Dawud)

5. Menjurus pada dosa

   a. Allah berfirman :

      وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

      "Janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah yang keji dan seburuk-buruknya jalan " (QS. Al-Isra' : 32)

   b. Kaidah Fiqih menegaskan :

      دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

      "Mencegah kerusuhan didahulukan daripada menarik keuntungan"

Menimbang :

1. Bahwa secara umum Panti Pijat mempunyai fungsi Sosial, meskipun dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki selama tidak melanggar hukum-hukum agama.
2. Bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu membuat keputusan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah Panti Pijat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pada dasarnya, Panti Pijat adalah suatu sarana/tempat untuk pengobatan. Oleh karena itu, hukumnya mubah kecuali jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan syariat, maka hukumnya menjadi haram.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Ramadhan 1402 H
19 Juli 1982 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**H. Mustari Yusuf, LA**